

## ANALISIS AKAD IJĀRAH TERHADAP PRODUK QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD

Rahmatul Fadhil<sup>1</sup>, Lulu Aliya Ahmad<sup>2</sup>

### Abstrak

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran di Indonesia guna mempermudah pembayaran dan mengintegrasikan seluruh penyedia jasa sistem pembayaran. Salah satu penyedia jasa sistem pembayaran QRIS yang sudah mendapatkan izin Bank Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Salah satu akad yang terjadi pada transaksi QRIS adalah akad Ijārah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan penerapan akad Ijārah pada produk QRIS di BSI serta analisis akad Ijārah pada produk QRIS di BSI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara terpusat (focused interview). Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, penerapan akad Ijārah pada QRIS di BSI dilakukan saat transaksi antara merchant dengan acquirer berupa BSI, maka merchant akan dikenakan MDR sesuai dengan kegunaan QRIS. Kedua, Penerapan akad Ijārah dalam produk QRIS di BSI sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

**Kata Kunci:** *Ijārah; Quick Response Code Indonesian Standard.*

### Abstract

QRIS (Quick Response Code Indonesia) Standard is a standard QR code developed by Bank Indonesia with the Association of Payment System in Indonesia to simplify payment and interrogate all payment system services providers. One of the QRIS payment system services that has been obtained by Bank Indonesia's permission is Bank Syariah Indonesia. One of the acades that occurred in QRIS transactions is the Akad Ijārah. The research methods used are qualitative research methods with library research methods and focused interviews with primary data sources in the form of interviews. The results showed that the application of the Ijārah contract to QRIS in BSI was carried out when transactions between merchants and acquirers in the form of BSI, the merchant would be subject to MDR by the use of QRIS. The application of the Ijārah contract in QRIS products at BSI has been by Fatwa DSN-MUI.

**Keywords:** *Ijārah; Quick Response Code Indonesian Standard.*

---

<sup>1</sup>Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Email: rahmatul.fadhil@iiq.ac.id

<sup>2</sup>Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Email: [lulualiya30@gmail.com](mailto:lulualiya30@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Saat ini, transaksi elektronik sangatlah marak, mulai dari metode pembayaran, berbelanja, membayar tagihan listrik dan telepon, membeli barang, membeli tiket kendaraan dan rekreasi, *booking* hotel, *top up e-wallet*, zakat dan wakaf, dan masih banyak lagi transaksi elektronik lainnya yang bisa dilakukan. QRIS merupakan salah satu metode pembayaran transaksi elektronik dengan cara *scan QR Code*.

Dalam penggunaan QRIS pada BSI, terdapat *fee* atau biaya yang dibebankan kepada pedagang (*merchant*) yang menggunakan produk QRIS. Setiap *merchant* mendapatkan biaya yang berbeda-beda, tergantung fungsi pembuatan QRIS oleh *merchant*. *Fee* yang dibayarkan kepada pihak BSI diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Bank Indonesia (Bank Syariah Indonesia). Pada fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dijelaskan tentang akad apa saja yang terjadi pada transaksi uang elektronik syariah. Dalam fatwa ini, dijelaskan pula bahwa adanya akad *Ijārah* pada transaksi dalam uang elektronik syariah, tetapi tidak dijelaskan secara terperinci akad *Ijārah* apa yang dipakai dalam transaksi uang elektronik syariah (Fatwa DSN-MUI No.116). Lalu, pada fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*, *Ijārah* adalah akad yang memindahkan manfaat suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa) atau antara *musta'jir* (penyewa) dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa pada akad *Ijārah ala al-a'mal*, atau *Ijārah ala al-a'yan*) untuk menukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa (Fatwa DSN-MUI No.112). Karena pembahasan tentang akad *Ijārah* dalam produk QRIS ini belum dijelaskan secara detail, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini dengan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia untuk diteliti lebih lanjut terkait akad *Ijārah* yang ada pada produk QRIS.

*E-wallet* atau yang bisa disebut dompet digital merupakan alat transaksi yang sangat diminati saat ini. Hal ini karena transaksi menggunakan *e-wallet* sangatlah mudah & praktis. Definisi *e-wallet* sendiri merupakan uang elektronik berbasis *server*. Salah satu contoh *e-wallet* adalah go-pay, shopeepay, dana, dan masih banyak lagi aplikasi penyedia *e-wallet* (DBS Banking). Sebelum adanya QRIS, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menyediakan kode QR berbeda setiap pedagang. Jadi pembeli harus memiliki aplikasi penyelenggara jasa sistem pembayaran terlebih dahulu. Misalkan, pembeli harus memiliki Shopeepay jika pedagang menyediakan kode QR Shopeepay. Karena hal ini dianggap tidak praktis, maka Bank Indonesia memutuskan untuk menghubungkan seluruh metode pembayaran penyelenggara jasa sistem pembayaran, seperti Go-pay, Ovo, Shopeepay, Dana, dan pembayaran penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang sudah terdaftar pada Bank Indonesia. Kemudian, Bank Indonesia mengesahkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar

Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran pada tanggal 16 Agustus 2019. Standar ini akan diberi nama *Quick Response Code Indonesia Standar* (QRIS). QRIS mulai digunakan pada tanggal 17 Agustus 2019 yang mana bertepatan pada 74 tahun Indonesia merdeka (Dina Mirayanti, 2021).

Menurut Rully Indrawan, selaku sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan bahwa dengan mendaftarkan QRIS, pedagang dapat membangun *credit profile* agar memudahkan pedagang mendapatkan pembiayaan. Transaksi juga tercatat dengan rapi dan masuk ke rekening pedagang, murah, mudah, dan tentunya menghindari pencurian dan peredaran uang palsu (Reynas Abdila, 2021). Salah satu PJSP yang mengadakan produk QRIS adalah Bank Syariah Indonesia dengan nomor izin 22/182/DKSP/Srt/B pada tanggal 11 Maret 2020 (Bank Indonesia). Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah yang lahir dari hasil merger tiga anak perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Bank Syariah Indonesia termasuk BUMN karena merupakan hasil merger dari tiga anak perusahaan BUMN, sehingga status dari BSI termasuk anak dari perusahaan BUMN juga (Suparjo Ramalan, 2022). Tiga anak perusahaan tersebut terdiri dari PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, dan PT. Bank BRI syariah Tbk. Salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah adalah BSI QRIS, dimana produk ini merupakan layanan transaksi dengan cara memindai QR Code yang menggunakan QRIS Bank Indonesia (Bank Syariah Indonesia, 2022).

QRIS atau dibaca dengan kris adalah singkatan dari *Quick Response Code Indonesia Standar*. Pengertian QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran di Indonesia guna mempermudah metode pembayaran dan mengintegrasikan seluruh metode pembayaran penyelenggara jasa sistem pembayaran (Ibnu, 2021). Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan transaksi dengan metode non-tunai. Saat ini metode pembayaran dengan QRIS sangatlah *tranding* di kalangan masyarakat. Pada bulan Oktober 2020, Bank Indonesia mencatat bahwa pemakaian metode pembayaran dengan QRIS sudah diterapkan oleh UMKM kira-kira sebanyak 3,6 juta UMKM yang ada di Indonesia. Selain UMKM, berbagai objek wisata, transportasi, serta pemesanan tiket kereta api KAI juga sudah menggunakan metode pembayaran dengan QRIS (Harry, 2021). Untuk mendapatkan QRIS bagi *merchant* (pedagang), *merchant* hanya perlu membuka rekening pada salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) penyedia QRIS yang sudah terdaftar pada Bank Indonesia. Sementara untuk pengguna QRIS atau pihak pembeli dapat melakukan pembayaran hanya dengan melakukan *scan QR Code* pada QRIS yang tersedia pada *merchant* (Bank Indonesia, 2022). Pada penelitian terdahulu, banyak membahas tentang *quick response code Indonesian standard* dari segala aspek, baik konvensional maupun

syariah. Pada pembahasan *quick response code Indonesian standard* dari sisi syariah, mayoritas penelitian membahas tentang akad antara pihak *merchant* dengan pembeli. Hal ini berarti ada beberapa penelitian yang membahas akad *Ijārah* yang terdapat pada produk QRIS, tetapi pembahasan tersebut belum dijelaskan secara terperinci pada penelitian terdahulu. Karena pembahasan tentang akad *Ijārah* dalam produk QRIS ini belum dijelaskan secara detail, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini dengan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia untuk diteliti lebih lanjut terkait akad *Ijārah* yang ada pada produk QRIS.

## LANDASAN TEORITIS

Secara Bahasa, kalimat transaksi elektronik terdapat dua kata, yaitu transaksi dan elektronik. Secara bahasa, transaksi adalah persetujuan jual beli antara dua pihak (KBBI). Sementara secara istilah diartikan dengan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik (Kemdikbud, 2022). Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, definisi dari transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Tim Redaksi BIP, 2017:9).

Transaksi elektronik di Indonesia, diatur pada Undang-Undang No.16 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*E-money*) (PBI No. 20) serta Fatwa DSN-MUI No. No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*. Pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Tim Redaksi BIP, 2017:9).

Ketika melakukan transaksi elektronik maka disaat itu terjadilah akad antara 2 pihak atau lebih. Secara istilah akad adalah suatu pernyataan yang terdiri dari ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan hukum terhadap objeknya (Harun, 2017:32). Pengertian akad menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal (POJK No.15/2015).

Menurut Ulama dari kalangan Hanafiyah, rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Sementara menurut ulama lain selain Ulama dari kalangan Hanafiyah, rukun akad ada tiga, yaitu *'aqidain*, *mauqud 'alaih* dan *Şigat* . *'Aqid* artinya pengakad atau yang berakad. Orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli. *Mauqud 'alaih* merupakan objek yang diakadkan. Objek yang diakadkan adalah harga atau barang. Sementara *Şigat* adalah ijab dan Kabul

(Wahbah az-Zuhaili, 2011:429). Adapun syarat-syarat akad adalah Orang yang berakad (*'aqidain*) merupakan orang yang cakap hukum, berakal, dan *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk. Sementara objek akad (*ma'qud 'alaih*) merupakan barang yang suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan. Tujuan Akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. *Şigat* (ijab dan kabul) harus jelas. *Şigat* terdiri dari ijab dan kabul. Pengertian ijab adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidaknya. Sementara pengertian kabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerima penawaran yang dilakukan pihak pertama (Elvianita, 2020:19).

Selain rukun dan syarat dalam akad, akad juga terdiri dari bermacam-macam, yaitu: 1) Akad *tabarru'* adalah akad yang perjanjiannya tidak mengandung profit. Tujuan dari akad *tabarru'* adalah untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, contoh akad *tabarru'* seperti, *Wadi'ah*, *Wakalah*, *Qardh*, *Kafalah*, *Hiwalah* dan *Rahn*. 2) Akad *Tijarah* adalah akad yang bertujuan untuk menghasilkan profit. Akad ini bersifat komersil karena tujuan dari akad ini adalah menghasilkan profit. Contoh dari akad *tjārah* seperti, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Istishna*, *Salam*, dan *Ijarah* (Abdul Ghofur, 2018:67).

Pada pembahasan ini penulis membahas mengenai akad *Ijarah* yang digunakan dalam penggunaan QRIS, maka penulis hanya akan fokus pada pembahasan *Ijarah*. *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa suatu barang ataupun jasa. *Ijarah* biasa disebut dengan biaya atau *fee*. Dalam transaksi QRIS, salah satu akad yang terjadi adalah akad *ijarah*. menurut Ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan atau *fee* atau penukar manfaat. Lalu definisi *ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah adalah transaksi terhadap suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan tertentu. (Wahbah az-Zuhaili, 1985:732-733). Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Andri Soemitra, 2019: 116). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa, dan tidak disertai pemindahan hak kepemilikan (Sri Dewi, 2017:201).

Dasar Hukum *ijarah* sebagai berikut.

Al-Qur'an

...أَتَيْتُمْ مَاءً سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ ۗ إِنَّ أَرْدْتُمْ وَإِنْ

بَصِيرَةٍ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا اللَّهَ وَأَنْفُوا بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

قَالَتْ إِخْلُدْهُمَا يَوَّابٌ اسْتَأْجَرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. al-Qashash [28]: 26)

#### Hadist

عَرَفَهُ يَخْفَ أَنْ قَبِلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ أَغْطُو وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

“Dari Abdullah Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah)

أَجْرُهُ فَلْيُعْلِمَهُ أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ مَنْ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritaulanlah upah-nya.” (Wahbah az-Zuhaili, 1985: 730-731)

#### Kaidah Fikih

تَحْرِيمُهَا عَلَى الدَّلِيلِ يَدُلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَةَ فِي الْأَصْلِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

مَصَالِحِ جَزَبَ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءٌ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemashlahatan.”

Seperti akad-akad yang lain *ijārah* juga mempunyai rukun dan syarat yakni: 1) Penyewa dan orang yang menyewa, dengan syarat harus *baligh*; berakal; memiliki kecakapan untuk mengendalikan harta; penyewa mampu membayarkan sewanya kepada pihak yang menyewakan; pihak yang menyewakan mampu menyewakan objek sewanya, saling *ridha*; dan kedua belah pihak memahami fungsi objeknya. 2) Objek sewa, dengan syarat objek sewa dapat diserahkan dan dapat disewakan; manfaat objek sewa harus jelas diketahui kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan di masa

yang akan datang; objek sewa tidak bertentangan dengan syariat islam; objek sewa tidak boleh digunakan dengan tujuan kejahatan, Penyewa dapat memanfaatkan barang sewa; objek sewa dalam bentuk jasa, bukanlah merupakan kewajiban individual seperti shalat dan puasa; daniImbalan sewa harus jelas, tertentu dan bernilai. 3) *Sigat* , dengan syarat, transaksi akad harus jelas; kedua pihak memahami transaksi akad; ucapan penyewa dan jawaban pihak yang menyewakan sesuai (Andri Soemitra, 2019: 118 dan 121); dan akad boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fatwa DSN-MUI No.12/2017).

Selanjutnya fatwa yang terkait dengan pembahasan ini adalah Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Menurut fatwa tersebut pada penyelenggaraan uang elektronik, penerbit boleh mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan: Biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan pemungutan biaya fasilitas layanan harus diberitahukan dengan baik kepada pemegang uang dengan benar sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam fatwa juga disebutkan ketentuan khusus mengenai uang elektronik, yakni: Nilai nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah dan Pemegang kartu tidak akan kehilangan nominal uang apabila kartu yang dimiliki pemegang kartu hilang. Maka dari itu, nilai nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia, bisa disingkat dengan BSI, merupakan bank syariah yang lahir dari hasil merger tiga anak perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Bank Syariah Indonesia termasuk BUMN karena merupakan dari hasil merger tiga anak perusahaan BUMN, sehingga status dari BSI termasuk anak dari perusahaan BUMN juga. Tiga anak perusahaan tersebut terdiri dari PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, dan PT. Bank BRISyariah Tbk (Bank Syariah Indonesia, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 di Istana Negara.

Dengan adanya penggabungan ini, bank umum syariah Indonesia akan menjadi lebih inovatif, bermanfaat, dan kuat sehingga dapat menjadi bagian dari penggerak pembangunan Indonesia (Markombus.com, 2022).

Saat ini Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Saham Bank Syariah Indonesia terdiri dari PT Bank Mandiri Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 17,25%, sisanya adalah pemegang saham dengan masing-masing kurang dari 5% (Bank Syariah Indonesia, 2022). Salah satu produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia adalah QRIS. *Quick Response Code Indonesian Standard* diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tanggal 17 Agustus 2019, dimana tanggal tersebut bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke 74.

QRIS memiliki *website* resmi, yaitu QRIS.id. *Website* resmi QRIS ini merupakan hasil dari bentuk kerjasama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan Pt. Interaktif Internasional dalam rangka mendukung program QRIS Bank Indonesia. QRIS banyak diminati saat ini, selain mudah dalam menggunakannya, QRIS juga aman untuk dipakai. Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, disebutkan bahwa pihak-pihak yang terkait pada transaksi QRIS, yakni: Lembaga *switching*, diantaranya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Penerbit (*Issuer*), *Acquirer*, *Merchant Aggregator*, *National Merchant Respository* (NMR), *Merchant* (Pedagang) QRIS, dan Pengguna QRIS.

Manfaat dari QRIS adalah dapat memudahkan transaksi pembayaran. Apabila pedagang sudah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, maka mereka bisa menggunakan satu QRIS saja. Dengan adanya QRIS, membuat transaksi menjadi mudah, cepat, lancar, dan terhindar dari penipuan. Namun dibalik kelebihannya QRIS juga memiliki kekurangan, yakni: Kualitas internet di Indonesia yang masih belum merata sehingga membuat beberapa daerah terpencil merasa kesulitan, adanya biaya admin untuk *merchant*, dan sosialisasi penggunaan QRIS masih sangat minim (Titis NP, 2022).

### **Analisis Akad *Ijārah* Dalam Produk *Quick Response Code Indonesian Standard***

Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang dikelola Badan Usaha Milik Negara, atau biasa dikenal BUMN. Bank Syariah Indonesia, atau biasa disebut juga BSI, juga merupakan bank BUMN satu-satunya yang menerapkan prinsip-prinsip sesuai syariah Islam (Dina Miryanti, 2022).

Bank Syariah Indonesia memiliki berbagai produk yang dapat digunakan nasabah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia adalah BSI QRIS. Produk BSI

QRIS merupakan layanan yang digunakan untuk transaksi dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan adanya produk ini, *merchant* (pedagang) dapat membuat QRIS pada Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia terdekat. Apabila *merchant* sudah mendaftarkan tokonya untuk pembuatan QRIS di Kantor Cabang BSI, kantor cabang BSI akan memasukan data-data toko tersebut kedalam portal *web merchant management*. Data-data yang di masukan kedalam portal tersebut adalah data yang sudah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia. Jadi, fungsi kantor cabang BSI di sini hanyalah untuk registrasi saja.

Setelah kantor cabang memasukan data-data toko tersebut kedalam *web merchant management*, maka bagian terkait yang ada di BSI Pusat akan menerima data-data tersebut. Data-data tersebut akan diteruskan oleh bagian terkait, yang nantinya data tersebut akan diteruskan untuk mendapatkan NMID (*National Merchant ID*). NMID merupakan ID yang didapatkan pedagang setelah berhasil registrasi QRIS. Apabila NMID telah dibuat, maka BSI akan meneruskan kembali untuk mendapatkan QRIS *merchant* yang mendaftarkan tokonya.

Pada pelaksanaan produk QRIS di BSI, terdapat berbagai akad yang terjadi dalam transaksinya. Salah satu akad yang diterapkan pada transaksi dengan menggunakan produk *Quick Response Code Indonesian Standard* adalah akad *Ijārah*. Akad *Ijārah* dalam prakteknya di perbankan syariah dibagi menjadi tiga, yakni: *pertama, Ijārah Mumtahiyyah bi al-Tamlik*. Merupakan transaksi sewa menyewa yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari objek sewa dengan pilihan adanya emindahan kepemilikan objek sewa, baik dengan akad jual beli ataupun *hibah* (hadiah) (Andri Soemitra, 2019:117).

*Ijārah Mumtahiyyah bi al-Tamlik* biasa dikenal dengan IMBT. Contoh IMBT pada perbankan adalah *Leasing*. *Ijārah Mumtahiyyah bi al-Tamlik* diatur pada Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah Mumtahiyyah bi al-Tamlik* (Aulil Amri, 2017:54). Kedua, *Ijārah Maushufah Fi adz-Dzimmah* adalah salah satu jenis akad *Ijārah* atas suatu manfaat barang dan atau jasa-nya yang mana pada saat akad hanya disebutkan kualitas dan kuantitasnya. *Ijārah Maushufah Fi adz-Dzimmah* diatur pada Fatwa DSN MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang *Ijārah Maushufah Fi adz-Dzimmah* (Andri Soemitra, 2017:117 dan 124). Ketiga, *Ijārah Tasyghiliyyah* adalah akad *Ijārah* yang manfaat barang atau jasa-nya tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang sewa kepada penyewa. Akad *Ijārah Tasyghiliyyah* diatur pada Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* (Bank Aceh, 2022).

Pada mekanisme QRIS, BSI bisa menjadi *issuer* (penerbit) dan *acquirer* (pengakuisisi). Maksud dari BSI sebagai *issuer* adalah penggunaan fitur QRIS pada aplikasi pengguna QRIS, sementara *acquirer* adalah rekening yang

digunakan pedagang untuk QRIS. Apabila BSI sebagai *issuer* atau *acquirer* saja, maka transaksi tersebut disebut dengan *off us*, karena *issuer* dan *acquirer* bukan dari bank yang sama. Sementara apabila BSI menjadi *issuer* dan *acquirer*, maka transaksi disebut *on us*, karena transaksi dilakukan dengan sesama bank.

Akad *Ijārah* diterapkan pada saat posisi BSI sebagai *issuer* (penerbit) dan *acquirer* (pengakuisisi) dalam transaksi *Customer Presented Mode* (CPM). Pada aktifitas antara nasabah dengan BSI, yang mana pengguna QRIS sebagai *issuer* (penerbit) dan BSI sebagai *accessor* (perngakses) atau dengan menggunakan QRIS jenis CPM. Hal ini BSI menerapkan akad *Ijārah 'ala al-a'mal* atas layanan jasa pembayaran melalui QRIS bank, dimana bank dapat mengenakan atau melepaskan hak atas *ujrah* yang sudah sesuai dengan kebijakan. Ijab Kabul dalam akad di sini terjadi pada saat transaksi berlangsung. Sementara *ujrah* yang berlaku pada penggunaan QRIS jenis ini, sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. *Ujrah* yang dikenakan *merchant* kepada bank dalam penggunaan QRIS disebut *Merchant Discount Rate* (MDR) (Tito, 2022).

Ketika BSI berada di posisi sebagai *acquirer*, maka terjadi akad *Ijārah ala al-a'mal* atas layanan jasa pembayaran melalui QRIS. Ijab kabul terjadi ketika dilaksanakannya transaksi. Jumlah *Ujrah* pada transaksi ini mengikuti MDR yang sudah ditentukan oleh Bank.

Ketika transaksi terjadi antara partner penyedia sistem *acquiring* menjadi *acquirer* dengan BSI, maka di sini juga terjadi akad, yaitu akad *Ijārah ala al-'ayan* atas penyediaan sistem *acquirer*. Ijab Kabul terjadi setelah kedua belah pihak telah menandatangani PKS (Perjanjian Kerjasama). *Ujrah* yang diberikan oleh BSI kepada partner penyedia sistem *acquiring* dibayarkan secara bulanan. Dalam hal ini, BSI menyerahkan sistem dan QRIS *gateway* BSI kepada partner penyedia sistem *acquiring*. Apabila *merchant* menjadikan BSI sebagai rekening yang akan digunakan pada pembuatan QRIS, maka *merchant* akan membayarkan *fee* kepada pihak BSI dari penggunaan QRIS. Dalam transaksi ini, terjadi akad *Ijārah ala al-a'mal*. Ijab kabul pada transaksi di sini adalah ketika *merchant* membayarkan *fee* nya kepada QRIS dan *ujrah* nya berupa MDR yang telah ditentukan sesuai dengan aturan Bank Indonesia terkait QRIS.

Untuk pembayaran MDR QRIS setiap *merchant* berbeda-beda, tergantung dari fungsi QRIS yang akan digunakan oleh *merchant*. Berikut ini merupakan MDR yang dikenakan oleh *merchant* berdasarkan kegunaannya:

**Tabel 1: Skema dan MDR QRIS**

| Jenis Merchant | Kategori  | % MDR |
|----------------|---|-------|
| Reguler        | Usaha Mikro (UM)  | 0%    |
|                | Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE)            | 0,7%  |
| Khusus         | Pendidikan  | 0,6%  |
|                | SPBU, BLU, dan PSO  | 0,4%  |
|                | G2P seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan <i>People to Government (P2G)</i> | 0%    |

Contoh dari pembayaran MDR oleh *merchant*, yaitu: *Merchant* yang mendaftarkan ke BSI adalah *merchant* jenis usaha kecil (UKE). Pengguna QRIS (pembeli) bertransaksi sebesar Rp.100.000 pada *merchant* tersebut. Karena *merchant* tersebut termasuk kategori UKE, maka MDR yang dibayarkan sebesar 0,7%. Artinya, *merchant* tersebut harus membayarkan 0,7% dari transaksi pembeli senilai 100.000 tersebut, yaitu Rp.700,-.

Setelah nominal keseluruhan telah dipotong MDR oleh bank, maka bank akan mengalokasikan hasil potongan tersebut kepada beberapa pihak, yaitu (Tito, 2022): *Issuer*, *Acquirer*, Lembaga *Switching*, Lembaga *Service*, dan Lembaga Standar

Berikut ini adalah jumlah alokasi hasil potongan MDR yang akan diterima oleh setiap pihak:

**Tabel 2: Alokasi Pembagian MDR QRIS**

| Pihak                    | Pembagian |
|--------------------------|-----------|
| <i>Issuer</i>            | 31%       |
| <i>Acquirer</i>          | 45%       |
| Lembaga <i>Switching</i> | 18%       |
| Lembaga <i>Services</i>  | 3%        |
| Lembaga Standar          | 3%        |

Jika mengambil contoh di atas, maka Rp.700,- tersebut akan dibagikan kepada lima pihak di atas.

Selanjutnya adalah transaksi antara *merchant* dengan pembeli. Apabila *merchant* tersebut menggunakan QRIS untuk menyewakan jasanya, maka disana terjadilah akad *Ijārah 'ala al-a'mal*, dimana pemberi sewa (*mu'jir*) menyewakan

jasanya kepada penyewa (*musta'jir*). Ijab kanul terjadi pada saat transaksi. Kemudian, *ujrah* dibayarkan menggunakan QRIS (Alfianti, 2022).

**Gambar 7: Skema Akad *Ijārah* pada BSI**



Pada uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad *Ijārah* pada produk *Quick Response Code Indonesian Standard* pada Bank Syariah Indonesia adalah pada saat transaksi antara nasabah kepada bank; yaitu dengan menggunakan akad *Ijārah 'ala al-'mal*, merchant kepada bank, BSI dengan partner penyedia sistem acquiring, dan merchant dengan pengguna QRIS.

### **Analisis Kesesuaian Akad *Ijārah* pada Produk *Quick Response Code Indonesian Standard* Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah**

Dalam sub bab ini, peneliti akan membahas terkait analisis akad *Ijārah* pada produk *Quick Response Code Indonesian Standard*. Pada sub bab sebelumnya, peneliti telah membahas terkait akad *ijārah* yang ada dalam transaksi pada produk QRIS di Bank Syariah Indonesia. Akad *Ijārah* telah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*.

Dalam transaksi ini, semua pihak terkait dapat memahami akad ini dan akad *Ijārah* dilakukan secara tertulis, lisan, dan secara elektronik. Pada akad antara nasabah kepada bank, dilakukan secara elektronik, dimana nasabah membayar *Ijārah* kepada bank pada saat transaksi. Lalu pada transaksi antara merchant kepada bank, *Ṣigat* terjadi secara elektronik dimana merchant membayar MDR dari penggunaan QRIS BSI. Selanjutnya pada transaksi antara BSI dengan partner penyedia sistem *acquiring*. Transaksi BSI dengan partner penyedia sistem *acquiring* dilakukan secara tertulis, dimana kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). Lalu *Ṣigat* yang dilakukan oleh

*merchant* dengan pengguna QRIS adalah secara lisan, tertulis, ataupun keduanya.

Dalam transaksi QRIS di BSI, terjadi akad *Ijārah* pada saat transasaksi antara nasabah kepada bank, *merchant* kepada bank, BSI dengan partner penyedia sistem *acquiring*, dan *merchant* dengan pengguna QRIS.

Maka dari itu, ketentuan terkait *Ṣigat* akad *Ijārah* yang dilakukan pada saat transaksi menggunakan QRIS BSI sudah sesuai dengan ketentuan terkait *Ṣigat* pada fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*.

Oleh dari itu, ketentuan terkait *mu'jir*, *musta'jir*, dan *'ajir* yang dilakukan pada saat transaksi menggunakan QRIS BSI sudah sesuai dengan ketentuan terkait *Ṣigat* pada fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*.

Pada akad yang dilaksanakan, terdapat pihak yang terkait akad *Ijārah*, yaitu BSI selaku bank, *merchant*, partner penyedia sistem *acquiring*, dan lembaga *switching*. BSI bisa menjadi *issuer* ataupun *acquirer* tergantung kondisi. Maka dari itu, BSI bisa saja menjadi *'ajir* apabila BSI bertransaksi dengan *merchant*, karena *merchant* menggunakan BSI sebagai *acquirer* dalam penggunaan QRIS dan *merchant* bertindak sebagai *musta'jir*. Hal ini juga berlaku pada transaksi antara nasabah dengan BSI, dimana nasabah bertindak sebagai *musta'jir* dan BSI sebagai *'ajir*.

Pada ketentuan terkait hukum yang ada dalam Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*, disebutkan bahwa akad *Ijārah* boleh diterapkan dalam bentuk akad *Ijārah 'ala al-a'yan* dan *Ijārah 'ala al-a'mal* (Fatwa DSN-MUI No.112).

Pada transaksi antara partner penyedia sistem *acquiring* dengan BSI, penyedia sistem *acquiring* bertindak sebagai *ajir* karena penyedia sistem *acquiring* yang menyediakan sistem *acquirer*-nya. Dalam transaksi ini, BSI bertindak sebagai *musta'jir* karena BSI memanfaatkan jasa penyedia sistem *acquiring*.

Pada transaksi dengan menggunakan produk QRIS di Bank Syariah Indonesia menerapkan akad *Ijārah 'ala al-a'yan* dan *Ijārah 'ala al-a'mal*. Hal itu berarti bahwa produk QRIS pada Bank Syariah Indonesia sudah memenuhi ketentuan terkait hukum dan bentuk *Ijārah* dalam fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*.

Selanjutnya, Dalam transaksi antara partner penyedia sistem *acquiring* dengan BSI, media yang digunakan berupa sistem dari partner penyedia sistem *acquiring*. Barang yang digunakan dalam akad ini, dimanfaatkan untuk mengatur sistem dan QRIS *gateway* BSI. hal ini tidak dilarang secara syariah.

Maka dari itu, ketentuan terkait *mahall al-manfa'ah* dalam *Ijārah 'ala al-a'yan* dalam transaksi QRIS BSI sudah terpenuhi.

Dalam transaksi antara *merchant* dengan BSI, yang bertindak sebagai '*ajir* adalah BSI, karena BSI bertindak sebagai penyedia layanan jasa. Pekerjaan yang dilakukan BSI dalam transaksi QRIS Ini adalah sebagai fasilitator kepada *merchant* terhadap pemakaian QRIS. Begitu pula pada transaksi antara nasabah dengan BSI. Pada transaksi yang terjadi antara nasabah dengan BSI, yang bertindak menjadi '*ajir* adalah BSI, karena BSI bertindak sebagai penyedia layanan jasa.

Kemudian, dalam transaksi yang dilakukan oleh partner penyedia sistem *acquiring* dengan BSI, yang bertindak sebagai '*ajir* adalah partner penyedia sistem *acquiring*. Pekerjaan yang dilakukan oleh partner penyedia sistem *acquiring* adalah mengatur sistem QRIS BSI dan QRIS *gateway* BSI dengan sistem yang dimiliki partner penyedia sistem *acquiring*.

Dari hasil uraian di atas, maka ketentuan yang terkait dengan amal yang dilakukan oleh '*ajir* pada transaksi QRIS di BSI ini sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*.

Dalam penggunaan QRIS, tentu sangatlah memiliki keterkaitan dengan uang elektronik karena QRIS merupakan QR Code yang digunakan untuk pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. Maka dari itu, QRIS juga berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dijelaskan adanya akad *Ijārah* yang terjadi. Dalam sub bab ini, peneliti akan memaparkan analisis akad *Ijārah* pada produk QRI BSI berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Dalam fatwa ini, disebutkan bahwa akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan prinsipal, *acquirer*, *merchant*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad *Ijārah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*.

Dalam praktek pada produk QRIS di BSI, terdapat transaksi yang terjadi, yaitu: 1) Penerbit dengan *merchant*. Pada transaksi ini, BSI bertindak sebagai penerbit, dan *merchant* sebagai pengguna QRIS. Setiap transaksi yang dilakukan *merchant*, akan di potong nominalnya sesuai dengan MDR yang telah ditentukan. Dalam transaksi ini, BSI menerapkan akad *Ijārah 'ala al-a'mal* atas layanan jasa bank yang digunakan oleh *merchant*. 2) Penerbit dengan Prinsipal. Pada transaksi ini, BSI berperan sebagai penerbit. Pihak yang berperan sebagai prinsipal adalah Lembaga swiching. Lembaga switching ini digunakan ketika transaksi *off us*. Akad yang digunakan pada transaksi ini adalah wakalah bi al-

*ujrah*, yang mana lembaga *switching* berperan sebagai penghubung penerbit dan *acquirer*.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi Quick Response Code Indonesian Standard Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagaimana yang terdapat pada ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah* dan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

## PENUTUP

Kesimpulan yang didapatkan peneliti dari penelitian ini adalah: 1) Penerapan akad *Ijārah* yang terjadi dalam produk *Quick Response Code Indonesian Standard* Bank Syariah Indonesia terjadi dalam beberapa transaksi; yaitu a) nasabah kepada bank, b) *merchant* kepada bank, c) BSI dengan partner penyedia sistem *acquiring*, dan d) *merchant* dengan pengguna QRIS. 2) Penerapan akad *Ijārah* dalam produk *Quick Response Code Indonesian Standard* Bank Syariah Indonesia ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, yaitu Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*. Untuk penelitian selanjutnya peneliti mengusulkan agar penelitian selanjutnya terhadap akad yang ada dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard dapat disempurnakan kembali baik dengan metode dan analisis yang berbeda atau yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti. (2020). Implementasi Financial Technology Dalam Sistem Pembayaran Berbasis QR Code Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Amri, Aulil. (2018). "IMBT Antara DSN dengan Bank Syariah". *Jeskape* 2. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*
- Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soemitra, Andri. (2019). "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer". Jakarta: Prenadamedia Group.

Tim Redaksi BIP. (2017). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.

Tito. (2022). Divisi Digital QRIS Bank Syariah Indonesia. Jakarta. wawancara oleh Peneliti di Jakarta.

### Sumber Internet:

Bank Aceh. (2022). "FAQ Bank Aceh Syariah". *Official Website Bank Aceh*, [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=4634](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=4634).

Bank Indonesia (BI). (2022). "QR Code Indonesian Standard (QRIS)", *Situs Resmi Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> (26).

Bank Indonesia. (2022). "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah", *Situs Resmi BI*, <https://www.bi.go.id/PISPORIS/Default.aspx> (26).

Bank Syariah Indonesia (BSI). (2022). "BSI QRIS", *Situs Resmi BSI*

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618199324bsi-qr-is> (26)

Harry. (2021). "3,6 Juta UMKM Telah Menggunakan QRIS". Dari <https://pasardana.id/news/2020/10/7/3-6-juta-umkm-telah-menggunakan-qr-is/>.

Hutauruk, Dina Mirayanti. (2021). "BI Pastikan Standarisasi QR Code Meluncur pada HUT Kemerdekaan RI". Dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-pastikan-standarisasi-qr-code-akan-meluncur-pada-hut-kemerdekaan-ri>.

Hutauruk, Dina Miryanti. (2022). "BSI Akan Jadi Satu-satunya Bank BUMN Syariah, Menteri BUMN: Tak Akan Ada Monopoli", 07 Juni 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-akan-jadi-satu-satunya-bank-bumn-syariah-menteri-bumn-tak-akan-ada-monopoli#:~:text=Menteri%20BUMN%20Erick%20Thohir%20mengatakan,syariah%20yang%20ada%20di%20BUMN>.

Markombus.com. (2022). "Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (Bank BSI)". <https://www.markombur.com/2021/02/sejarah-singkat-pt-bank-syariah.html> (11).

NP, Titis. (2022). "Apa Itu QRIS: Fungsi Manfaat, Keuntungan, dan Kelemahannya!", *Situs Resmi Aturpundi*, <https://www.aturpundi.com/artikel/qr-is-adalah/>.

QRIS. (2022). "About Us", *Situs Resmi QRIS*, [https://qr-is.id/homepage/syarat-dan-ketentuan-daftar-open-api-qr-is#:~:text=NMID%20\(National%20Merchant%20ID\)%20adalah,dari%20regi-strasi%20di%20InterActive%20QRIS](https://qr-is.id/homepage/syarat-dan-ketentuan-daftar-open-api-qr-is#:~:text=NMID%20(National%20Merchant%20ID)%20adalah,dari%20regi-strasi%20di%20InterActive%20QRIS).

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). (2022). "Wajib Menggunakan NID InterActive QRIS", *Situs Resmi QRIS*, <https://qr-is.id/homepage/syarat-dan-ketentuan-daftar-open-api>

[qr#:~:text=NMID%20\(National%20Merchant%20ID\)%20adalah,dari%20reg  
istrasi%20di%20InterActive%20QRIS](#)

Ramalan, Suparjo. (2022). "BSI Jadi Bank BUMN, Erick Thohir Pastikan Tak Monopoli Perbankan Syariah".  
<https://ekbis.sindonews.com/read/792293/178/bsi-jadi-bank-bumn-erick-thohir-pastikan-tak-monopoli-perbankan-syariah-1654679176>.